

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Permohonan pensiun dini termasuk dalam penjabaran dari hak kebebasan pribadi serta merupakan bentuk dari upaya dalam memenuhi kesejahteraan bagi pekerja. Didukung ketentuannya dalam UU RI No. 39/1999, bahwa upaya tersebut selaras dengan hak menentukan kebebasan hati dan nurani, serta pengembangan diri. Di sisi lain, baik dalam UU RI No. 13/2003, serta UU RI No. 6/2023, tidak ditemukan adanya pasal yang secara eksplisit mengatur pensiun dini. Namun, terdapat aturan bahwa ketentuan yang lebih rinci diatur dalam PP, PKB, maupun perjanjian kerja yang mengarah pada sebab selesainya hubungan kerja, dapat menjadi dasar dalam menyimpulkan bahwa permohonan pensiun dini pekerja dapat disetujui apabila ketentuannya diatur dalam PP, PKB, atau perjanjian kerja. Peran negara dibutuhkan dalam menjamin hak pensiun dini pekerja, salah satunya melalui pembaharuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.
2. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh pekerja yang permohonan pensiun dininya ditolak oleh pengusaha, yakni upaya secara non litigasi maupun litigasi. Upaya non litigasi diawali dengan adanya perundingan bipartit, yakni musyawarah antara pengusaha dengan pekerja. Namun, jika perundingan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka upaya selanjutnya yakni penyelesaian secara tripartit. Penyelesaian tripartit ini merujuk kepada mediasi yang dibantu mediator pada instansi

ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Namun, apabila upaya mediasi tidak mendapatkan hasil, maka upaya selanjutnya dapat ditempuh secara litigasi pada pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian litigasi merupakan tahapan final dari upaya yang dapat dilakukan pekerja yang permohonan pensiun dininya ditolak oleh pengusaha.

#### **4.2 Saran**

1. Pekerja dapat lebih mengamati bagaimana ketentuan pensiun dini pada perusahaannya sebelum mengajukan permohonan pensiun dini, mengingat saat ini belum terdapat pasal dalam regulasi ketenagakerjaan yang mengatur secara eksplisit terkait pensiun dini.
2. Pengusaha dapat lebih memahami kondisi pekerja, terlebih pekerja telah menunaikan kewajibannya pada perusahaan dalam waktu yang lama. Sehingga, patut dipertimbangkan kembali alasan dan keputusan pengusaha apabila mendapati pekerja yang mengajukan permohonan pensiun dini, agar tidak mencederai hak pekerja.
3. Negara, dalam hal ini pemerintah, seharusnya dapat memberikan upaya yang lebih efisien. Tidak hanya mengatur tentang keberlangsungan sistem ekonomi dan perluasan lapangan kerja, namun setidaknya juga dapat memberikan atensi kepada hal-hal yang berkaitan pada masa setelah bekerja bagi pekerja. Selain itu, pembahasan pembaruan hukum ketenagakerjaan, khususnya pensiun dini perlu untuk dipertimbangkan, sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat terkait hak ekonomi dan sosial.